



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 104/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pers**

<b>Pemohon</b>	: <b>Charlie Wijaya</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pengujian Pasal 18 UU 40/1999 terkait dengan ketentuan pidana terhadap UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	: Selasa, 4 Mei 2021
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa yang dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pers.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* mengenai UU 40/1999 terhadap UUD 1945 maka, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah mahasiswa yang oleh karena tidak dapat melakukan proses hukum dan meminta ganti rugi karena kesalahan pemberitaan dari pihak media yang melakukan pemberitaan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* namun langsung menilai sistematika permohonan.

Bahwa terkait pokok permohonan, Mahkamah juga tidak mempertimbangkan pokok permohonan namun langsung menilai sistematika permohonan.

Terkait dengan sistematika permohonan *a quo*, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sistematika permohonan Pemohon tidak memenuhi sistematika permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang seharusnya terdiri dari:

1. Identitas Pemohon
2. Uraian yang jelas mengenai dasar permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon dan alasan permohonan pengujian yang diuraikan secara jelas dan rinci.
3. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan.

Selain itu, Menurut Mahkamah permohonan *a quo* juga sama sekali tidak menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Pemohon

tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon.

Terlebih lagi menurut Mahkamah, dasar pengujian konstitusionalitas pasal dalam UU 40/1999 sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga hubungan antara posita dan petitum permohonan menjadi tidak jelas. Walaupun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, akan tetapi permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas.

Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh Mahkamah yaitu terkait dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon ternyata hal yang diminta oleh Pemohon adalah terkait dengan kerugian yang dialami Pemohon yang lazimnya ada dalam gugatan perdata sedangkan untuk petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, ternyata hal yang diminta oleh Pemohon adalah terkait dengan pengujian formil yaitu terkait dengan pembentukan Pasal 18 UU 40/1999 yang menurut Pemohon tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon a quo kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.